



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN
PANITIA KHUSUS VI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DISAMPAIKAN OLEH : H. Setia Budi Wibowo, S.Ag, MM

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, Wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Selamat Pagi,

Salam sejahtera, bagi kita semua;

Naik Motor Kehujan

Nyari Jas Hujan Tidak Ditemukan

Selamat Hari Kemerdekaan

Marilah Kita Saling Bergandeng Tangan

Makan Nasi Rawon di Jepara

Di Warung Kaki Lima dekat Stasiun Kereta

Tujuh Belas Agustus Hari Merdeka

Mari Gotong Royong Untuk Jawa Tengah Sejahtera

Mengawali Penyampaian Laporan Panitia Khusus VI DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang salah satu agendanya mengenai Penyampaian Laporan Panitia Khusus VI mengenai pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebelum kami menyampaikan Laporan Panitia Khusus VI DPRD Provinsi Jawa Tengah Mengenai pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izinkan kami segenap pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Menyampaikan Selamat memperingati HUT Kemerdekaan

pasal 94 mengamanatkan bahwa “*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis **Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah***” yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **paling lambat Tanggal 5 Januari 2024 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sudah harus ditetapkan.**

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Dalam pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami dari Panitia Khusus menyampaikan dua hal laporan, pertama laporan atas substansi, kedua laporan terhadap materi muatan yang diatur.

Adapun hasil pembahasan mengenai substansi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja SDM yang ada di bapenda, maka perlu diatur mengenai **Insentif berbasis kinerja**;
2. Dalam menyusun konsep dan roadmap pendapatan daerah khususnya dari pajak dan retribusi, maka perlu Menyusun materi muatan **Perencanaan Penerimaan Pajak dan Retribusi berbasis riset**;
3. Permasalahan utama adalah sinkronisasi data, maka perlu diatur terkait dengan **Implementasi Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi**;
4. Perlunya disusun diatur mengenai mekanisme **Sinergitas Pemungutan Pajak antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota** Dalam hal penanganan **Optimalisasi Penanganan Piutang**.
5. Dalam hal penentuan substansi utama dari perda ini adalah **tarif** maka dalam penentuan Tarif Pajak dan Retribusi, pansus memepertimbangkan atas tiga hal;
 - **Aspek Yuridis**, yaitu melihat aturan yang ada dalam undang undang 1 tahun 2022 Tentang HKPD;

- **Aspek Sosial**, yaitu aspek pendapatan Masyarakat dan aspek lain yang mendukung. Untuk meningkatkan beban Masyarakat, dalam hal ini kenaikan tarif pajak;
- **Aspek Pemerintahan** yaitu dilihat dari kemandirian fiskal dan kondisi fiskal daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut **Panitia Khusus VI dalam pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merekomendasikan tarif yang berkaitan dengan Opsen, dengan pilihan sebagai berikut;**

1. Untuk kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) opsi tarif sebesar 1,05% dengan opsen sebesar 0,69% yang berakibat 1). APBD turun (-) 30,00%; 2). Bagian Provinsi Tetap; 3). Bagian Kabupaten/Kota Naik 54%; dan 4). Beban Wajib Pajak Naik 16,20%.
2. Sedangkan Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) opsi tarif sebesar 10% dengan opsen sebesar 6,60% ($66\% \times 10\%$) yang berakibat 1). APBD turun (-) 20,00%; 2). Bagian Provinsi Naik 14,29%; 3). Bagian Kabupaten/Kota Naik 76%; dan 4). Beban Wajib Pajak Naik sebesar 32,80%.

Materi kedua yang perlu kami sampaikan adalah materi muatan raperda, diantaranya:

1. Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semula terdiri dari 14 BAB dan 100 pasal, hasil pembahasan menjadi 17 BAB dan 108 Pasal.
2. Materi muatan yang diatur dalam Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak;
 - b. Retribusi;
 - c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak/Retribusi Dan/Atau Sanksinya;
 - e. Pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
 - f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - g. Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi;
 - h. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - i. Kelembagaan;
 - j. Sinergitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi;

- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Ketentuan Lain-Lain.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian Laporan Panitia Khusus VI DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas hasil pembahasan rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang sudah kami sampaikan, kami mengharap kepada peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda ini.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Agustus 2023

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

ttd

Ir. Sriyanto Saputro., M.M